



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riska Noviana Prasetya Ailas Mancung Binti Djoko Prasodjo;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 6 November 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Singonegaran Timur, RT/RW. 005/002, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riska Noviana Prasetya Als Mancung Binti Djoko Prasodjo bersalah melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riska Noviana Prasetya Als Mancung Binti Djoko Prasodjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) box /102 butir pil LL ddibungkus sobekan kantong kresek warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna prima;
- 1 (satu) buah HP merk Realme typo Narzo warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bawa Terdakwa RISKA NOVIANA PRASETYA Als MANCUNG Binti DJOKO PRASODJO, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam mobil Jalan Raya Nganjuk Kediri Kec. Pace Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili melakukan tindak pidana "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan, Dan Mutu”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Awalnya pada hari Rabu 09 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi NOVITA SARI melalui Whatsapp.yang menanyakan terkait ketersediaan pil LL. Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa RISKA NOVIANA PRASETYA Als MANCUNG Binti DJOKO PRASODJO (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi Saksi YULIA NANDA PRATIKA Binti CANDRA SUTARJA SETIAWAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah, selanjutnya disebut saksi Yulia) melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan pil LL. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi YULIA lalu Terdakwa mengirimkan peta lokasi di warung yang termasuk Ds. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri. Pada saat Terdakwa dan Saksi NOVITA SARI menunggu Saksi YULIA Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi NOVITA SARI untuk pembelian Pil LL tersebut. Sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa keluar dari warung tersebut Terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat warung tersebut. Sekira pukul 23.40 Wib Saksi YULIA datang menemui Terdakwa kemudian Saksi. YULIA memberikan Pil LL sebanyak 1 box/102 butir pil LL tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi YULIA. Setelah itu Saksi YULIA meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saksi. NOVITA SARI perjalanan ke Nganjuk. Sekira pukul 00.15 Wib saat dalam perjalanan ke Nganjuk didalam mobil saat melintas Jalan Raya Nganjuk Kediri Kec. Pace Kab. Nganjuk Terdakwa memberikan 1 box/102 butir Pil LL kepada Saksi NOVITA SARI, sekira pukul 00.30 Wib Saksi. NOVITA SARI berhenti di sebuah warung yang termasuk Ds. Patihan Kec. Lokeret Kab. Nganjuk kemudian pada hari kamis tanggal 10 oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah warung yang termasuk Ds. Patihan Kec. Lokeret Kab. Nganjuk Terdakwa dan saksi Novita Sari didatangi oleh Satresnarkoba Polres Nganjuk kemudian mengeleledah Saksi NOVITA SARI ditemukan barang bukti berupa 1 box/102 butir Pil LL yang dibungkus sobekan kantong kresek warna putih yang dimasukkan bekas bungkus rokok Sampoerna Prima disimpan depan sebelah kanan milik Saksi NOVITA SARI, kemudian di introgasi mengaku bahwa Pil LL didapatkan dari Terdakwa kemudian Terdakwa di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme type Narzo warna hijau yang Terdakwa pegang dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri dan Terdakwa mengaku mendapatkan PIL LL tersebut dengan cara membeli dari Saksi YULIA;

- Bawa Perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi jenis pil LL tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena sediaan farmasi tersebut tidak didapat dari jalur yang resmi atau dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter untuk pembelian Pil LL serta tidak adanya aturan pakai dan komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan. Selain itu Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenagan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an / atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 08468/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, terhadap 5(lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,753 gram sebagaimana barang bukti nomor 24956/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua:

Bawa Terdakwa RISKA NOVIANA PRASETYA Als MANCUNG Binti DJOKO PRASODJO, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam mobil Jalan Raya Nganjuk Kediri Kec. Pace Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili melakukan tindak pidana "Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktek Kefarmasiyan Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Awalnya pada hari Rabu 09 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi NOVITA SARI melalui Whatsapp.yang menanyakan terkait ketersediaan pil LL. Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa RISKA NOVIANA PRASETYA Als MANCUNG Binti DJOKO PRASODJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi Saksi YULIA NANDA PRATIKA Binti CANDRA SUTARJA SETIAWAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah, selanjutnya disebut saksi Yulia) melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan pil LL. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi YULIA lalu Terdakwa mengirimkan peta lokasi di warung yang termasuk Ds. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri. Pada saat Terdakwa dan Saksi NOVITA SARI menunggu Saksi YULIA Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi NOVITA SARI untuk pembelian Pil LL tersebut. Sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa keluar dari warung tersebut Terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat warung tersebut. Sekira pukul 23.40 Wib Saksi YULIA datang menemui Terdakwa kemudian Saksi. YULIA memberikan Pil LL sebanyak 1 box/102 butir pil LL tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi YULIA. Setelah itu Saksi YULIA meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saksi. NOVITA SARI perjalanan ke Nganjuk. Sekira pukul 00.15 Wib saat dalam perjalanan ke Nganjuk didalam mobil saat melintas Jalan Raya Nganjuk Kediri Kec. Pace Kab. Nganjuk Terdakwa memberikan 1 box/102 butir Pil LL kepada Saksi NOVITA SARI, sekira pukul 00.30 Wib Saksi. NOVITA SARI berhenti di sebuah warung yang termasuk Ds. Patihan Kec. Lokeret Kab. Nganjuk kemudian pada hari kamis tanggal 10 oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah warung yang termasuk Ds. Patihan Kec. Lokeret Kab. Nganjuk Terdakwa dan saksi Novita Sari didatangi oleh Satresnarkoba Polres Nganjuk kemudian menggeledah Saksi NOVITA SARI ditemukan barang bukti berupa 1 box/102 butir Pil LL yang dibungkus sobekan kantong kresek warna putih yang dimasukkan bekas bungkus rokok Sampoerna Prima disimpan depan sebelah kanan milik Saksi NOVITA SARI, kemudian di introgasi mengaku bahwa Pil LL didapatkan dari Terdakwa kemudian Terdakwa di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme type Narzo warna hijau yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan Terdakwa mengaku mendapatkan PIL LL tersebut dengan cara membeli dari Saksi YULIA;

- Bawa Perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L tersebut jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena sediaan farmasi tersebut tidak didapat dari jalur yang tidak resmi atau dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai dan komposisi dari sedian farmasi yang telah diedarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 08468/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, terhadap 5(lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,753 gram sebagaimana barang bukti nomor 24956/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wasis Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, kasiat/kemanfaatan, dan mutu dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat Pil LL dengan ciri-ciri pil LL berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa Terdakwa menjual Pil LL kepada orang yang bernama Novita Sari pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB didalam mobil termasuk Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
- Bawa Terdakwa menjual kepada Novita Sari sebanyak 1 bok/102 Pil LL yang dibungkus sobekan kantong kresek warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB didalam warung kopi termasuk Desa Patihan Kec. Loceret Kab. Nganjuk dalam keadaan duduk;
- Bawa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Laukhan Mabfud dan anggota Opsnal lainnya;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa telah mengedarkan Pil LL dengan cara menjual tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 09 Oktober 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan diwilayah Kec. Loceret, Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB mengamankan dua orang yang mengaku bernama Novita Sari dan Terdakwa. Setelah itu dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Novita Sari ditemukan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 1 (satu) Box / 102 butir Pil LL dibungkus sobekan kantong kresek warna putih dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima yang pada saat itu disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan, di warung termasuk Ds. Patihan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk. Setelah diintrogasi mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada dilokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk 1 (satu) buah HP merk Realme type Narzo warna Hijau (No HP 088245822853) pada saat itu dipegang tangan kiri yang pada saat itu di warung tersebut, setelah diintrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL dari orang yang bernama Yulia Nanda Pratika. Selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan Yulia Nanda Pratika alamat Ds. Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri dirumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type A14 5G warna Silver (No HP 085708796097) yang pada saat itu berada diatas lemari di depan kamar setelah diintrogasi Yulia Nanda Pratika mengaku mendapatkan Pil LL dari orang yang bernama Paidi (DPO) alamat Ds. Banaran Kec. Pesantren Kota Kediri;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa Terdakwa dalam menjual obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Lauhan Mabfud I.A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat/kemanfaatan, dan mutu dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat Pil LL dengan ciri-ciri pil LL berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa Terdakwa menjual Pil LL kepada orang yang bernama Novita Sari pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB didalam mobil termasuk Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
- Bawa Terdakwa menjual kepada Novita Sari sebanyak 1 bok/102 Pil LL yang dibungkus sobekan kantong kresek warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB didalam warung kopi termasuk Desa Patihan Kec. Loceret Kab. Nganjuk dalam keadaan duduk;
- Bawa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Wasis Utomo dan anggota Opsnal lainnya;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa telah mengedarkan Pil LL dengan cara menjual tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 09 Oktober 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan diwilayah Kec. Loceret, Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB mengamankan dua orang yang mengaku bernama Novita Sari dan Terdakwa. Setelah itu dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Novita Sari ditemukan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 1 (satu) Box / 102 butir Pil LL dibungkus sobekan kantong kresek warna putih dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima yang pada saat itu disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan, di warung termasuk Ds. Patihan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk. Setelah diintrogasi mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk 1 (satu) buah HP merk Realme type Narzo warna Hijau (No HP 088245822853) pada saat itu dipegang tangan kiri yang pada saat itu di warung tersebut, setelah diintrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL dari orang yang bernama Yulia Nanda Pratika. Selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan Yulia Nanda Pratika alamat Ds. Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri dirumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type A14 5G warna Silver (No HP 085708796097) yang pada saat itu berada diatas lemari di depan kamar setelah diintrogasi Yulia Nanda Pratika mengaku mendapatkan Pil LL dari orang yang bernama Paidi (DPO) alamat Ds. Banaran Kec. Pesantren Kota Kediri;

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa Terdakwa dalam menjual obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa benarkan keterangan saksi tersebut;

3. Yulia Nanda Pratika Binti Candra Sutarja S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil LL dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL;
- Bawa antara saksi dengan Terdakwa sudah kenal sekira 7 (tujuh) tahun karena tetangga desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi menjual pil LL kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 23.40 WIB di pinggir jalan termasuk Jalan Letjen Sutoyo Ds. Burengan, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bawa saksi menjual pil LL kepada Terdakwa sebanyak 1 Box/102 (seratus dua) butir Pil LL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah diterima dan sudah dibayar lunas;
- Bawa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Whatsapp (088245822853) :“ ndut ada Pil LL enggak” saksi jawab “sebentar saya masih repot” dijawab “iya cepat saya tunggu kabarnya” saksi jawab “iya nanti dulu” setelah itu tidak ada komunikasi. Sekira pukul 20.00 WIB, saksi menghubungi orang yang bernama Paidi (081515661508) yang berisi “P dimana?”, dijawab “dirumah, kenapa nda”, saksi jawab “ada 1 Box tidak ada teman cari”, dijawab “sebentar saya makan”, saksi jawab “ya, kalau sudah kabarin”, dijawab “ok”, setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Sekira pukul 21.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa “gimana udah belum” saksi jawab “sebentar belum, nanti kalau sudah ada saya kabari” dijawab “iya saya tunggu” setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Sekira pukul 21.15 WIB saksi dihubungi oleh Paidi yang berisi “P dimana jadi tidak?”, saksi jawab “iya sudah ditunggu, harga berapa” dijawab: “250”, saksi jawab “iya saya kasih tahu orangnya dulu”, dijawab “ya uangnya kamu bawa nda?”, saksi jawab “ya tidak saya kasih orangnya dulu, saya uang apa?”, dijawab “ya, sudah ini kamu ambil jam berapa?”, saksi jawab “nanti masih repot, nanti saya kabari kalau mau ambil”, dijawab “iya nda”, setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Sekira pukul 22.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa “jadi ada kan ndut” saksi jawab “iya ada, tapi nanti saya masih ada acara, ini nanti saya kabari setelah selesai acara” dijawab “iya saya tunggu” setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Sekira pukul 23.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa “ndut ini saya disini” sambil mengirimkan peta lokasi di warung yang termasuk Ds. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri “kamu dimana saya jemput saya bawa mobil” saksi jawab “tidak usah, saya saja yang kesitu” dijawab “iya tak tunggu” setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Sekira pukul 23.20 WIB saksi menghubungi Paidi yang berisi “P dimana saya perjalanan”, dijawab “dirumah masih saya bungkusin”, saksi jawab “iya”, setelah itu saksi langsung ke rumah Paidi, sekira pukul 23.30 WIB saksi bertemu dengan Paidi di rumahnya setelah bertemu kemudian Paidi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bekas bungkus rokok Sampoerna Prima yang berisi Pil LL dibungkus sobekan kantong kresek putih, setelah Pil LL tersebut saksi terima kemudian saksi langsung pergi menemui Terdakwa. Sekira pukul 23.40 WIB, saksi datang menemui Terdakwa setelah bertemu kemudian saksi memberikan Pil LL tersebut kepada Terdakwa setelah Pil LL tersebut diterima kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 kepada saksi setelah uang tersebut saksi terima kemudian saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sekira pukul 23.50 WIB, saksi ke rumah Paidi, setelah bertemu kemudian saksi menyerahkan sejumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Paidi setelah uang tersebut diterima kemudian saksi langsung pergi. Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat saksi sedang tidur saksi didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk Samsung type A14 5G warna silver yang saksi simpan di atas almari depan kamar. Setelah diintrogasi, saksi mengaku mengedarkan pil LL tersebut kepada Terdakwa dengan cara menjual. Selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Nganjuk guna dimintai pertanggung jawaban dan proses lebih lanjut;

- Bahwa Pil LL tersebut sewaktu saksi jual kepada Terdakwa dibungkus sobekan kantong kresek putih dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima;
- Bahwa maksud saksi menjual Pil LL kepada Terdakwa karena dijanjikan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh adalah sejumlah uang namun belum tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual pil LL selain kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam menjual obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa saksi dirumah tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk mengobati penyakit apakah Pil LL tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian;
- Bawa dalam mengedarkan Pil LL tersebut saksi tidak memiliki ijin praktik kefarmasian;
- Bawa saksi bukan merupakan tenaga kefarmasian/kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL;
- Bawa saksi mendapatkan pil LL yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut dari orang yang bernama Paidi alamat Ds. Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri dan sebelumnya sudah kenal sekitar 1 tahunan karena satu desa;
- Bawa uang yang saksi gunakan untuk membeli Pil LL dari Paidi adalah milik Terdakwa;
- Bawa saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah termasuk Ds. Banaran Kec. Pesantren Kota Kediri saat sedang tidur;
- Bawa pada saat ditangkap oleh petugas, saksi kedapatan barang bukti berupa 1 buah HP merk Samsung type A14 5G warna silver adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08468/NOF/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 24965/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,753 gram, barang bukti tersebut milik Tersangka Riska Noviana Prasetya Als Mancung Binti Djoko Prasodjo, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil LL tanpa keahlian/kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan cara menjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual Pil LL kepada orang yang bernama Novita Sari pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB di dalam mobil termasuk Jalan Raya Nganjuk Kediri Kec. Pace Kab. Nganjuk sebanyak 1 Bok/102 butir Pil LL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah diterima dan sudah dibayar lunas oleh Novita Sari;
- Bawa ketika Terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada Novita Sari dibungkus sobekan kantong kresek warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima;
- Bawa pada saat Terdakwa menyerahkan pil LL kepada Novita Sari tidak ada yang orang lain yang mengetahui;
- Bawa Terdakwa menjual Pil LL kepada Novita Sari karena Terdakwa akan diajak karaoke dan ketemuan karena sudah lama tidak ketemu;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil LL yang Terdakwa jual kepada Novita Sari tersebut dari seseorang yang bernama Yulia Nanda Pratika alamat Ds. Banaran Kec. Pesantren Kota Kediri;
- Bawa antara Terdakwa dengan saksi Yulia Nanda Pratika sebelumnya sudah kenal karena tetangga desa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil LL dari saksi Yulia Nanda Pratika pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 23.40 WIB di pinggir jalan termasuk Jl. Letjen Sutoyo Ds. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri sebanyak 1 bok/102 butir Pil LL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah Terdakwa terima dan sudah Terdakwa bayar lunas, dimana sewaktu Terdakwa dapatkan dari saksi Yulia Nanda PRATIKA dibungkus sobekan kantong kresek warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima;
- Bawa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli pil LL dari saksi Yulia Nanda Pratika tersebut adalah milik Novita Sari;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB didalam warung kopi termasuk Ds. Patihan Kecd. Loceret Kab. Nganjuk pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Novita Sari;
- Bawa Terdakwa menjual Pil LL tersebut berawal pada hari Rabu 09 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Novita Sari melalui whatsapp yang menanyakan terkait ketersedian pil LL. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Yulia Nanda Pratika melalui whatsapp menanyakan ketersedian pil LL. Kemudian pada pukul 23.00 WIB,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi Yulia Nanda Pratika sambil mengirimkan peta lokasi di warung yang termasuk Ds. Burengan Kec. Pesantres Kota Kediri. Pada saat Terdakwa dan Novita Sari menunggu saksi Yulia Nanda Pratika, Terdakwa diberi uang sebesar Rp250.000,00 oleh Novita Sari untuk pembelian Pil LL tersebut. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa keluar dari warung tersebut, Terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat warung tersebut. Lalu pada pukul 23.40 WIB, saksi Yulia Nanda Pratika datang menemui Terdakwa kemudian saksi Yulia Nanda Pratika memberikan Pil LL tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 kepada saksi Yulia Nanda Pratika, setelah itu saksi Yulia Nanda Pratika meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa bersama dengan Novita Sari perjalanan ke Nganjuk. Sekira pukul 00.15 WIB, saat perjalanan ke Nganjuk tempatnya didalam mobil termasuk Kec. Pace Kab. Nganjuk Terdakwa memberikan Pil LL kepada Novita Sari, sekira pukul 00.30 WIB Novita Sari berhenti di sebuah warung yang termasuk Ds. Patihan Kec. Loceret Kab. Nganjuk karena mobilnya mau dipinjam oleh temannya kemudian didatangi oleh Satresnarkoba Polres Nganjuk kemudian menggeledah Novita Sari dan ditemukan barang bukti berupa Pil LL yang dibungkus sobekan kantong kresek warna putih yang dimasukkan bekas bungkus rokok Sampoerna Prima disimpan depan sebelah kanan milik Novita Sari, kemudian diintrogasi dan mengakui bahwa Pil LL didapatkan dari Terdakwa lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme type Narzo 50i warna hijau yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan Terdakwa mengaku bahwa Pil LL yang Terdakwa serakan kepada Novita Sari, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Yulia Nanda Pratika;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual pil LL selain kepada Novita Sari;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa di rumah Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu digunakan untuk mengobati penyakit apakah Pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan Pil LL tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin praktik kefarmasian;
- Bawa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL;
- Bawa selain menjual pil LL, Terdakwa pernah memakai/mengkonsumsi pil LL;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) box /102 butir pil LL dibungkus sobekan kantong kresek warna putih;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna prima;
3. 1 (satu) buah HP merk Realme typo Narzo warna hijau;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar saksi Wasis Utomo dan saksi Laukhan Mabfud yang merupakan anggota kepolisian bersama anggota Satresnarkoba lainnya dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil LL tanpa keahlian atau tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari adanya Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 09 Oktober 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan di wilayah Kec. Loceret, Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa dengan adanya laporan tersebut, selanjutnya tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dua orang yang mengaku bernama Novita Sari dan Terdakwa. Setelah itu dilakukan penggledahan terhadap Novita Sari dan ditemukan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 1 (satu) Box / 102 butir Pil LL dibungkus sobekan kantong kresek warna putih dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima yang pada saat itu disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan bertempat di warung termasuk Ds. Patihan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk. Setelah diintegrasikan mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi kejadian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk 1 (satu) buah HP merk Realme type Narzo warna Hijau (No HP 088245822853) yang pada saat itu dipegang tangan kiri, setelah diinterrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL dari orang yang bernama Yulia Nanda Pratika. Selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan saksi Yulia Nanda Pratika alamat Ds. Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri dirumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type A14 5G warna Silver (No HP 085708796097) yang pada saat itu berada diatas lemari di depan kamar setelah diinterrogasi Yulia Nanda Pratika mengaku mendapatkan Pil LL dari orang yang bernama Paidi (DPO) alamat Ds. Banaran Kec. Pesantren Kota Kediri;

- Bawaan Terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada Novita Sari berawal pada hari Rabu 09 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Novita Sari melalui whatsapp yang menanyakan terkait ketersedian pil LL. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Yulia Nanda Pratika melalui whatsapp menanyakan ketersedian pil LL. Kemudian pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Yulia Nanda Pratika sambil mengirimkan peta lokasi di warung yang termasuk Ds. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri. Pada saat Terdakwa dan Novita Sari menunggu saksi Yulia Nanda Pratika, Terdakwa diberi uang sebesar Rp250.000,00 oleh Novita Sari untuk pembelian Pil LL tersebut. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa keluar dari warung tersebut, Terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat warung tersebut. Lalu pada pukul 23.40 WIB, saksi Yulia Nanda Pratika datang menemui Terdakwa kemudian saksi Yulia Nanda Pratika memberikan Pil LL tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 kepada saksi Yulia Nanda Pratika, setelah itu saksi Yulia Nanda Pratika meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa bersama dengan Novita Sari perjalanan ke Nganjuk. Sekira pukul 00.15 WIB, saat perjalanan ke Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnya didalam mobil termasuk Kec. Pace Kab. Nganjuk Terdakwa memberikan Pil LL kepada Novita Sari, sekira pukul 00.30 Wib Novita Sari berhenti di sebuah warung yang termasuk Ds. Patihan Kec. Loceret Kab. Nganjuk karena mobilnya mau dipinjam oleh temannya kemudian didatangi oleh Satresnarkoba Polres Nganjuk kemudian menggeledah Novita Sari dan ditemukan barang bukti berupa Pil LL yang dibungkus sobekan kantong kresek warna putih yang dimasukkan bekas bungkus rokok Sampoerna Prima disimpan depan sebelah kanan milik Novita Sari, kemudian diintrogasi dan mengakui bahwa Pil LL didapatkan dari Terdakwa lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme type Narzo 50i warna hijau yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan Terdakwa mengaku bahwa Pil LL yang Terdakwa serakan kepada Novita Sari, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Yulia Nanda Pratika;

- Bawa Terdakwa menjual Pil LL kepada Novita Sari karena Terdakwa akan diajak karaoke dan ketemu karena sudah lama tidak ketemu;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Riska Noviana Prasetya Alias Mancung Binti Djoko Prasodjo yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermoegens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar saksi Wasis Utomo dan saksi Laukhan Mabfud yang merupakan anggota kepolisian bersama anggota Satresnarkoba lainnya dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil LL tanpa keahlian atau tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari adanya Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 09 Oktober 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan di wilayah Kec. Loceret, Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya laporan tersebut, selanjutnya tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB mengamankan dua orang yang mengaku bernama Novita Sari dan Terdakwa. Setelah itu dilakukan penggledahan terhadap Novita Sari dan ditemukan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 1 (satu) Box / 102 butir Pil LL dibungkus sobekan kantong kresek warna putih dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima yang pada saat itu disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan bertempat di warung termasuk Ds. Patihan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk. Setelah diintrogasi mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi kejadian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk 1 (satu) buah HP merk Realme type Narzo warna Hijau (No HP 088245822853) yang pada saat itu dipegang tangan kiri, setelah diintrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL dari orang yang bernama Yulia Nanda Pratika. Selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan saksi Yulia Nanda Pratika alamat Ds. Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri dirumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung type A14 5G warna Silver (No HP 085708796097) yang pada saat itu berada diatas lemari di depan kamar setelah diintrogasi Yulia Nanda Pratika mengaku mendapatkan Pil LL dari orang yang bernama Paidi (DPO) alamat Ds. Banaran Kec. Pesantren Kota Kediri;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada Novita Sari berawal pada hari Rabu 09 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Novita Sari melalui whatsapp yang menanyakan terkait ketersedian pil LL. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Yulia Nanda Pratika melalui whatsapp menanyakan ketersedian pil LL. Kemudian pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Yulia Nanda Pratika sambil mengirimkan peta lokasi di warung yang termasuk Ds. Burengan Kec. Pesantres Kota Kediri. Pada saat Terdakwa dan Novita Sari menunggu saksi Yulia Nanda Pratika, Terdakwa diberi uang sebesar Rp250.000,00 oleh Novita Sari untuk pembelian Pil LL tersebut. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa keluar dari warung tersebut, Terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat warung tersebut. Lalu pada pukul 23.40 WIB, saksi Yulia Nanda Pratika datang menemui Terdakwa kemudian saksi Yulia Nanda Pratika memberikan Pil LL tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 kepada saksi Yulia Nanda Pratika, setelah itu saksi Yulia Nanda Pratika meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa bersama dengan Novita Sari perjalanan ke Nganjuk. Sekira pukul 00.15 WIB, saat perjalanan ke Nganjuk tempatnya didalam mobil termasuk Kec. Pace Kab. Nganjuk Terdakwa memberikan Pil LL kepada Novita Sari, sekira pukul 00.30 Wib Novita Sari berhenti di sebuah warung yang termasuk Ds. Patihan Kec. Loceret Kab. Nganjuk karena mobilnya mau dipinjam oleh temannya kemudian didatangi oleh Satresnarkoba Polres Nganjuk kemudian menggeledah Novita Sari dan ditemukan barang bukti berupa Pil LL yang dibungkus sobekan kantong kresek warna putih yang dimasukkan bekas bungkus rokok Sampoerna Prima disimpan depan sebelah kanan milik Novita Sari, kemudian diintrogasi dan mengakui bahwa Pil LL didapatkan dari Terdakwa lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme type Narzo 50i warna hijau yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan Terdakwa mengaku bahwa Pil LL yang Terdakwa serakan kepada Novita Sari, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Yulia Nanda Pratika;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada Novita Sari karena Terdakwa akan diajak karaoke dan ketemu karena sudah lama tidak ketemu;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil LL tersebut kepada orang yang bernama Novita Sari adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil LL), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) box /102 butir pil LL dibungkus sobekan kantong kresek warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna prima dan 1 (satu) buah HP merk Realme typo Narzo warna hijau adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riska Noviana Prasetya Alias Mancung Binti Djoko Prasodjo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box /102 butir pil LL dibungkus sobekan kantong kresek warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna prima;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme typo Narzo warna hijau; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Jamuji,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo,S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H.

Jamuji,S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih,S.H.